



PROVINSI LAMPUNG

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Direksi BUMD Provinsi Lampung;
3. Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat.

SURAT EDARAN

Nomor : 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya Pengendalian Gratifikasi terkait hari raya Idul fitri (1447 H) Tahun 2026 dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya Idul fitri merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Tidak memanfaatkan jabatan untuk melakukan Tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan memiliki risiko sanksi pidana.
4. Melakukan Langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan mengintruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada ASN

5. dan Non ASN dilingkungan kerjanya untuk menolak korupsi dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
6. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara dan Non ASN baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat dan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
7. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Pemerintah Provinsi Lampung disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya UPG melaporkan dan meneruskan rekapitulasi penerimaan Gratifikasi tersebut kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (**GOL**) pada tautan www.gol.kpk.go.id;
8. Melakukan pengawasan dan memperkuat pengendalian intern, melakukan mitigasi risiko atas titik rawan gratifikasi pada Unit Kerja, serta senantiasa bertindak profesional dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas;
9. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pengendalian gratifikasi dapat mendatangi Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Sekretariat Jalan Dr. Susilo No.42 Kantor Inspektorat Provinsi Lampung atau menyampaikan pelaporan Gratifikasi ke e-mail inspektorat@lampung.prov.go.id

Demikian, Atas dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 9 Maret 2026

**a.n GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH**



MARINDO KURNIAWAN

Tembusan:

1. Gubernur Lampung
2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi RI